

**KEJAHATAN KORUPSI BIDANG PERTANIAN : PELANGGARAN
HAK ASASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
SOSIAL**

Oleh

Dr.Sri Lestariningsih,SH.,M.Hum.

Perum Sukun Pondok Indah Blok V No. 1 Malang

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia didunia, bahkan dari pangan sangat erat keterkaitannya dengan perbenturan peradaban. Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat korupsi di kementerian/lembaga pusat di bidang pertanian di Indonesia menduduki peringkat pertama berdasar data tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Berdasarkan kekhususan sifat kejahatan dari korupsi, maka penegakan hukum atas kejahatan ini memerlukan cara-cara yang khusus pula. Penegakan hukum atas kejahatan korupsi perlu dilakukan secara simultan dan sinergi, antara penegakan hukum yang dilaterapkan secara konsiten dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah di bidang pertanian atau pangan, sehingga resiko atau dampak kejahatan korupsi kalau terjadi di bidang pangan tidak akan terlau berdampak buruk bagi masyarakat.

Abstract

Food is a major necessity for human life in the world, even from a very close association with food clashing civilizations. But the facts show that tngkat corruption in ministries / agencies in the field of agriculture in central Indonesia was ranked first based on data corruption by authority. Based on the specificity of the nature of the crime of corruption, the enforcement of this crime requires specific ways as well. Law enforcement for crimes of corruption needs to be done simultaneously and synergy, between the law enforcement dilaterapkan konsiten with government strategic policies in agriculture or food, so the risk or impact of corruption crimes that occurred in the field of food will not be just too bad for society.

Key Words : Corruption, Agriculture, Human Right, Welfare Society, Social Justice

A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia didunia, bahkan dari pangan sangat erat keterkaitannya dengan perbenturan peradaban, kemunculan kembali peradaban, dan runtuhnya peradaban dari umat manusia. Pangan melekat pada peradaban, peradaban yang kuat dan berpengaruh lama akan diikuti tidak pula dengan hegemoni sosial, ekonomi, dan politik. Dapat dicontohkan, pangan asal Amerika Serikat dapat ditemukan di mana-mana pada saat Negara itu menjadi penguasa dunia.¹

Kepentingan untuk memperoleh pangan yang dikonsumsi bagi masyarakat adalah merupakan hak asasi setiap orang yang terkait erat dengan pemenuhan hak hidupnya yang layak atau berkualitas. Hak itu bersifat memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedang kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.² Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³ HAM adalah persoalan yang sangat mendasar, karena HAM (*Human Rights*) adalah "*Those Rights Which Are Inherent in Our Nature and Without Which We Cannot Live as Human Being*". Piagam PBB dalam kalimat pertamanya bahkan menyatakan "*Respect For Human Rights and Human Dignity Is*

¹ Andreas Maryoto, *Jejak Pangan : Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 6

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 39-40

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.121-130.

The Foundation Of Freedom, Justice, and Peace In The World”, dan dipertegas dengan Deklarasi HAM PBB Tahun 1948. Salah satu wujud dari hak asasi manusia adalah hak hidup dari manusia. Hak hidup merupakan salah satu dari *Non-Derogable Rights* merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikesampingkan dengan alasan apapun juga yang meliputi : *Rights To Life, Prohibiton Of Torture, Prohibiton Of Slavery, Prohibiton Of Imprisonment Solely For Inability To Fullfill A Contractual Obligation, Prohibition Of Ex Post Facto Legislation, Right To Recoqnition As A Person Before The Law, dan Freedom Of Religion.*⁴

Piagam PBB dalam Pasal 40 menjamin bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai untuk hidup sehat dan sejahtera bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pelayanan sosial, hak keamanan kerja, sakit, orang lumpuh, janda, usia lanjut...”. Untuk memperkuat pernyataan Deklarasi PBB tersebut, maka PBB pun mengeluarkan *International Covenant On Civil and Poltical Rights* dan *International Covenant In Economic, Social and Cultural Rights*⁵.

Persoalan pangan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia terdiri dari empat sub sistem pangan yaitu : (1) ketersediaan pangan, (2) keamanan pangan, (3) ketahanan pangan, dan (4) keberlangsungan pangan. Karena merupakan suatu sistem, maka gangguan pada satu sub sistem akan mengganggu sistem ruang lingkup pangan secara keseluruhan.⁶ Pengabaian terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh pangan demi terpenuhinya hak hidup yang berkualitas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, hukum seharusnya mengambill peran dalam hal ini agar hak asasi tersebut dapat terlindungi secara optimal.

⁴ Muladi , “Makalah : Human Rights And Human Responsibility” , PDIH UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 4

⁵ Muladi , “Makalah : Human Rights....., Op.Cit. ,hlm. 1-2

⁶ Franciscus Welirang, *Revitalisasi Republik : Perspektif Pangan dan Kebudayaan*, Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.54-55

Ketersediaan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk pemeliharaan kehidupan manusia (*food is one of the basic need for human being living*) untuk dapat hidup (*right to live*)⁷. Pemenuhan pangan bagi manusia sangat erat keterkaitannya dengan *right to an adequate standard of living* sebagaimana tercantum pada Article 25, paragraph 1 dari *Universal Declaration of Human Rights*. Pengakuan atas hak tersebut juga tercantum di *article 11* dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dipertegas pula dalam *General Comment 12* dari *Committee on ECOSOC Rights* tahun 1999⁸ pada *paragraph 8* dan *14* dari *GC 12's*. Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional melalui UU No 11 tahun 2005, yang berdampak pada pengakuan hak atas pangan, dan memberi kewajiban kepada Negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya⁹

Pembangunan pangan di Indonesia oleh pemerintah, mengikuti konsep ketahanan pangan (*food security*) yang pendefinisianya berbeda dalam tiap konteks waktu dan tempat. Upaya pemerintah yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri adalah melakukan impor pangan. Hampir 65% dari semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dipenuhi dari impor, yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dipenuhi dari produksi dalam negeri. Berdasarkan data FAO 2006, Indonesia menjadi Negara pengimpor produk pangan terbesar kedua di dunia setelah Mesir yakni mencapai 7,729 ton. Indonesia telah mengimpor 28 komoditi pangan, termasuk diantaranya beras, jagung, ikan, susu, daging sapi, dan daging ayam.¹⁰

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini, ternyata belum didukung sepenuhnya dengan *political will* dari pejabat Negara di

⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

⁸ *Ibid.*, hlm.118.

⁹ Carunia Mulya Hamid Firdausy, Kebijakan Strategis: Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan Dalam Menghadapi Globalisasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI < Jakarta, 2011, hlm109

¹⁰ *Ibid.*, hlm 110 -118

kementerian yang berwenang di bidang pemenuhan pangan. Tingkat korupsi di kementerian/lembaga pusat di Indonesia menduduki peringkat pertama berdasar data tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Pada tahun 2011 terdapat 23 kasus, tahun 2012 ada 18 kasus, dan Januari 2013 telah ada 5 kasus.¹¹ Hal ini dengan telah terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian pertanian, berkaitan dengan dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi impor yang melibatkan perusahaan importir PT Indoguna Utama.¹² Selain kasus korupsi ini, korupsi juga terjadi pada pengadaan impor beras Bulog dari Vietnam yang melibatkan Vietnam Food Corporation, adik mantan Dirut Bulog dan 2 orang anak buahnya.¹³

Akibat dari kasus korupsi tersebut, secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pangan bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, pemerintah melalui lembaga KPK sudah melakukan upaya penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Tapi pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap dampak sosial dari tindak pidana korupsi di bidang pangan tersebut, dengan melakukan tindakan perbaikan secara langsung terhadap gangguan pangan di masyarakat secara bijaksana. Salah satu akibat dari korupsi impor daging sapi impor adalah harga daging sapi di masyarakat menjadi tinggi dan tidak terjangkau dengan kemampuan daya beli masyarakat, serta kelangkaan ketersediaan daging sapi di pasar. Tingkat konsumsi nasional untuk daging di tahun 2010 mencapai 1.671 ton.¹⁴

Pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, telah ditetapkan dalam Alinea 4

¹¹ "Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi", www.accc.kpk.go.id, diunduh pada tanggal 10 Maret 2013

¹² "KPK Rekonstruksi Penyerahan Suap Impor Daging", www.kompas.com, diunduh tanggal 12 Maret 2013

¹³ "Anak Buah Widjokongko Diperiksa", www.indosiar.com, diunduh tanggal 12 maret 2013

¹⁴ "Ketersediaan Konsumsi Daging", Telur dan Susu, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan., www.bps.go.id, diunduh tanggal 10 Maret 2013.

Pembukaan UUD RI 1945. Tujuan mulia ini akan sulit untuk diwujudkan, bila terjadi gangguan-gangguan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Oleh karenanya, kajian akan difokuskan kepada upaya penegakan hukum pemerintah yang holistik dengan kebijakan sosial yang dapat memperbaiki dampak sosial dari kejahatan yang terjadi.

B. Pembahasan

1. Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanian dan Pelanggaran HAM atas Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial

Korupsi mempunyai arti harfiah sebagai sesuatu yang jahat, busuk, rusak atau dapat disuap. Jadi Korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap. Korupsi yang merupakan tindak pidana dengan merujuk pada UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yakni : Korupsi yang bersifat aktif dan pasif. Sedang dalam praktek, korupsi dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk : *Administrative Corruption* dan *Against The Rule Corruption*¹⁵ Sementara Adami Chazawi membagi tindak pidana korupsi menjadi 5 (lima) jenis tindak pidana korupsi, yakni :

1. Tindak pidana korupsi berdasarkan substansi obyek
2. Tindak pidana korupsi berdasarkan subyek hukum
3. Tindak pidana korupsi berdasarkan sumbernya
4. Tindak pidana korupsi berdasarkan perbuatannya.
5. Tindak pidana korupsi berdasarkan akibatnya, merugikan atau tidak keuangan/perekonomian negara.¹⁶

¹⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1-11

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.19-30

Berbagai bentuk tindak pidana korupsi tersebut, dapat terjadi hampir disemua bidang kehidupan masyarakat. Persoalan muncul dan perlu suatu pemikiran mendalam, bila korupsi terjadi dibidang pertanian yakni pada kementerian pertanian. Kementerian pertanian mempunyai peran dengan kewenangannya untuk mengatur ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat, baik melalui produksi pangan dalam negeri maupun impor. Potensi kuat dilakukannya korupsi di bidang pertanian, berkaitan erat dengan penentuan kuota impor yang mempertimbangkan tingkat ketersediaan pangan dengan harga pangan yang dapat terjangkau dengan kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat. KPK berhasil mengungkap beberapa tindak pidana korupsi dikementerian pertanian, yang melibatkan pejabat negara dikementerian, saudara atau teman dari pejabat tersebut, dan perusahaan importir pangan.

Modus tindak pidana korupsi yang paling sering dilakukan adalah pemberian suap kepada pejabat negara oleh pengusaha impor dengan tujuan untuk mempengaruhi kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki pejabat, agar dapat menetapkan quota impor lebih besar dari kebutuhan riil impor produk pangan tersebut di masyarakat, mengatur harga dasar impor produk pangan, dan kemungkinan berikutnya mengatur harga jual produk impor di masyarakat menjadi sangat mahal. Perbuatan ini, jelas merugikan negara baik dari segi keuangan maupun perekonomian negara yang berakibat lebih lanjut pada pencapaian kesejahteraan rakyat menjadi terhambat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah dan negara Indonesia yang ditentukan oleh *founding fathers* sejak berdirinya negara ini, tujuan ini menjadi tujuan akhir yang hendak dicapai karena erat terkait dengan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup yang layak dari setiap orang. Pemerintah melalui UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan, memberikan jaminan akan ketersediaan dan pemenuhan pangan yang cukup, aman dan bergizi sampai dengan tingkat rumah tangga.

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah sebagai konsekuensi yuridis telah dilakukannya ratifikasi kovenan internasional yang berkaitan dengan jaminan perlindungan tiap manusia bidang ekonomi, sosial, dan politik melalui UU No 11 tahun 2005, serta bentuk tanggungjawab dari negara terhadap warga negaranya. Friedmann memberikan penegasan mengenai fungsi negara, bahwa terdapat 4 (empat) fungsi dari negara yakni pertama, negara sebagai penyedia (*provider*) yang dalam kapasitas ini, dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat. Kedua, fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan. Ketiga, campur tangan langsung dalam perekonomian karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan umum (*public service*). Keempat, negara sebagai pengawas (*umpire*) dari berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum.¹⁷

Kegagalan pemerintah dalam menjaga konsistensi perlindungan hukum yang dijanjikan terhadap pemenuhan pangan masyarakat, dengan terjadinya tindak pidana korupsi maka tidak dapat hanya dipandang sebelah mata sebagai kejahatan biasa yang telah terjadi. Kejahatan korupsi yang terjadi dibidang pangan dapat dipandang atau dikategorikan sebagai kejahatan pelanggaran atas HAM, khususnya hak hidup yang merupakan hak paling dasar dari setiap orang. Oleh karenanya pemerintah melalui KPK maupun aparat penegak hukum reguler dapat secara serius menangani kejahatan korupsi yang terjadi di bidang pertanian atau pangan, dengan menerapkan sanksi secara optimal kepada para pelakunya.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm.141.

2. Pendekatan Holistik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Strategis Perbaikan Dampak Korupsi

Penegakan hukum hendaknya dipahami sebagai suatu proses hukum yang holistik, hal mana penegakan hukum (*law enforcement*) setidaknya mengandung dua makna, yakni pertama, bagaimana hukum itu dijaga agar senantiasa tetap dipatuhi dan dijalankan oleh warga masyarakat yang diaturnya. Kedua, suatu tindakan atau gerakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dan tindakan yang diambil jika ternyata terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.¹⁸

Dalam rangka pencegahan dan penanganan atas kejahatan yang terjadi, maka pemerintah perlu melakukan suatu upaya yang bersifat simultan dan sinergis antara keduanya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi dibidang pangan, terutama dengan akibatnya yang melanggar hak asasi manusia atas hidup yang sejahtera. Langkah nyata pemerintah dengan penindakan secara represif terhadap tindak pidana korupsi, harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang tepat dibidang pertanian atau pangan. Kebijakan strategis di bidang pangan yang dijalankan hendaknya dapat menjamin bangsa Indonesia menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin pemenuhan pangan melalui impor, perlu dilakukan suatu pengelolaan yang baik agar tidak justru menimbulkan masalah sebih lanjut, yakni ketergantungan pangan dengan negara lain dan bahkan menjadi celah untuk terjadinya korupsi oleh pejabat negara dan importir bidang pangan.

Kebijakan strategis pemerintah dibidang pangan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat,

¹⁸ Agus Subroto, "Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Penegakan Hukum yang Berwibawa", makalah disampaikan pada Seminar Pembaruan Pendidikan Tinggi Hukum Yang Berorientasi Profesi dan Keadilan dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010, hlm.2

diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi, kemandirian dalam penyediaan kebutuhan pangan, dan kedaulatan dari segala ketergantungan.¹⁹ Langkah teknis yang perlu dilakukan secara sinergis dalam penegakan hukum bagi pelakunya, baik berupa pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan dampak dari tindak pidana korupsi yang terjadi, maka pemerintah dapat mengupayakan swasembada pangan dengan pengaturan tingkat konsumsi pangan dengan ketersediaan pasokan, diversifikasi pangan non beras agar tidak tergantung pada impor beras dari luar negeri, dan langkah-langkah inovatif melalui pengembangan penelitian ilmiah yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pangan lokal atau dalam negeri.

Sinergis upaya-upaya dari pemerintah ini, memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan dan diwujudkan, diperlukan suatu komitmen bersama termasuk peran dari masyarakat sendiri, sehingga cita-cita atau tujuan yang diamanatkan dalam alinea 4 pembukaan UUD RI tidak sekedar hanya impian naum menjadi sebuah kenyataan, kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

C. Penutup

Karakteristik dari kejahatan korupsi adalah kejahatan “*extra ordinary crime*” dibandingkan dengan kejahatan lainnya, sehingga penanganan atas kejahatan ini tidak biasa hanya dilakukan dengan cara-cara biasa. Sifat kekhususan dari kejahatan ini adalah dampak atau akibat kejahatannya yang sangat merugikan masyarakat luas, tidak hanya segi keuangan dan ekonomi negara, namun bahkan melanggar HAM yakni hak hidup yang layak dari masyarakat. Pelanggaran HAM sangat nampak, jika kejahatan korupsi ini dilakukan di bidang pertanian atau pangan pada kementerian yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan pangan masyarakat. Terganggunya pemenuhan pemenuhan pangan masyarakat,

¹⁹ Carunia Mulya Hamid Firdausy, *Op.Cit.*, hlm.129

akan berakibat lanjut pada hambatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti tercantum sebagai tujuan negara di alinea 4 Pembukaan UUD RI 1945.

Berdasarkan kekhususan sifat kejahatan dari korupsi, maka penegakan hukum atas kejahatan ini memerlukan cara-cara yang khusus pula. Penegakan hukum atas kejahatan korupsi perlu dilakukan secara simultan dan sinergi, antara penegakan hukum yang dilaterapkan secara konsiten dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah di bidang pertanian atau pangan, sehingga resiko atau dampak kejahatan korupsi kalau terjadi di bidang pangan tidak akan terlau berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak buruk yang terjadi adalah tidak tersedianya pangan pokok yang dibutuhkan untuk hidup dengan layak oleh masyarakat, korupsi pada pengadaan beras akan berakibat keterbatasan beras yang beredar di pasar dan harga yang melambung tinggi, yang akibat berantai selanjutnya adalah terjadinya kelaparan (busung lapar), kekurangan gizi pada sekelompok masyarakat yang terbatas kemampuan daya belinya. Tanggungjawab dan peran pemerintah sangat besar dalam hal ini, selain memang memerlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk secara bersama mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

D. Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Maryoto, Andreas, 2009, *Jejak Pangan : Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan*, Kompas, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Mulya Hamid Firdausy, Carunia, 2011, *Kebijakan Strategis: Bidang Pendidikan Tinggi, Transfer Dana, Perminyakan, dan Pembangunan Pangan Dalam Menghadapi Globalisasi*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

Prinst, Darwan. 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Suseno, Frans Magnis, 1988, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.

Welirang, Franciscus, 2007, *Revitalisasi Republik : Perspektif Pangan dan Kebudayaan*, Grafindo, Jakarta.

Harmini, Ratna Winandi Asmaraniaka, Juniar Atmakusuma,, “ *Model Dinamis Sistem Ketersediaan Daging Sapi Nasional*”, jurnal ekonomi pembangunan, Volume 12 No 1 Juni 2011

Muladi , “*Makalah : Human Rights And Human Responsibility*”, PDIH UNDIP, Semarang, 2008

“Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, www.accc.kpk.go.id.

“*KPK Rekonstruksi Penyerahan Suap Impor Daging*”, www.kompas.com

”*Anak Buah Widjokongko Diperiksa*”, www.indosiar.com,

“*Ketersediaan Konsumsi Daging, Telur dan Susu*”, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan., www.bps.go.id.